



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nelson Ruben Rumbewas;**
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SMP 2 dalam, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nelson Ruben Rumbewas ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiari, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Roise Abisay, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi,
Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelson Ruben Rumbewas** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nelson Ruben Rumbewas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nelson Ruben Rumbewas** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi.
 - 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer).
- 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Linggis Dengan Panjang Kurang Lebih 1 Meter.
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi Bergagang Besi.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Onesius Walilo

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NELSON RUBEN RUMBEWAS bersama-sama dengan Sdr. ONESIUS WALILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 00.23 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Landasan Pacu Bandara Frans Kaisiepo Biak yang beralamat di Desa Ambroben Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa dan saksi Onesius sedang duduk-duduk di Kompleks Angkasa mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Onesius *“ada kabel jadi ko ikut saya untuk tong pergi potong”*. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Onesius membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi Onesius masuk kedalam landasan pacu melewati pagar yang telah rusak lalu berjalan ke arah Run Way 29.

Bahwa selanjutnya saksi Onesius mengangkat penutup kabel dengan linggis dan bersama-sama dengan terdakwa memotong kabel hingga terputus menggunakan gergaji besi. Kemudian terdakwa menarik kabel dari dalam tanah dan mengumpulkannya lalu dimasukkan kedalam karung.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Onesius membawa keluar kabel tersebut ke arah pantai. Setelah menyimpan kabel tersebut di pinggir pantai, saksi Onesius kembali menuju landasan pacu Run Way 29 untuk mengambil sisa kabel yang tertinggal namun, perbuatan saksi Onesius dilihat oleh masyarakat Desa Ambroben sehingga saksi Onesius beserta barang bukti diamankan ke pos penjagaan bandara untuk selanjutnya dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Onesius adalah 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengakibatkan mengakibatkan lampu Runway 29 padam sepanjang kurang lebih 2 (dua) km pada sisi utara (kanan) maupun sisi kiri (Selatan), dan PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa terdakwa Nelson Rumbewas bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengambil kabel tembaga milik Korban PT Angkasa Pura I Biak tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban untuk mengambil kabel tembaga tersebut.

Perbuatan terdakwa NELSON RUMBEWAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NELSON RUBEN RUMBEWAS bersama-sama dengan Sdr. ONESIUS WALILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 00.23 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Landasan Pacu Bandara Frans kaisiepo Biak yang beralamat di Desa Ambroben Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa dan saksi Onesius sedang duduk-duduk di Kompleks Angkasa mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Onesius *"ada kabel jadi ko ikut saya untuk tong pergi potong"*. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Onesius membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi Onesius masuk kedalam landasan pacu melewati pagar yang telah rusak lalu berjalan ke arah *Run Way 29*.

Bahwa selanjutnya saksi Onesius mengangkat penutup kabel dengan linggis dan bersama-sama dengan terdakwa memotong kabel hingga terputus menggunakan gergaji besi. Kemudian terdakwa menarik kabel dari dalam tanah dan mengumpulkannya lalu dimasukkan kedalam karung.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Onesius membawa keluar kabel tersebut ke arah pantai. Setelah menyimpan kabel tersebut di pinggir pantai, saksi Onesius kembali menuju landasan pacu *Run Way 29* untuk mengambil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kabel yang tertinggal namun, perbuatan saksi Onesius dilihat oleh masyarakat Desa Ambroben sehingga saksi Onesius beserta barang bukti diamankan ke pos penjagaan bandara untuk selanjutnya dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Onesius adalah 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengakibatkan mengakibatkan lampu Runway 29 padam sepanjang kurang lebih 2 (dua) km pada sisi utara (kanan) maupun sisi kiri (Selatan), dan PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa terdakwa Nelson Rumbewas bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengambil kabel tembaga milik Korban PT Angkasa Pura I Biak tidak pernah meminta izin kepada PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban untuk mengambil kabel tembaga tersebut.

Perbuatan terdakwa NELSON RUMBEWAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willem Matias Rumaropen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan angkasa pura (airport security investigasi) dan mengetahui ada kejadian pengambilan kabel milik perusahaan angkasa pura yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT bertempat di area Bandara Frans Kaisiepo, tepatnya di Runway 29;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelakunya namun setelah terjadi Pencurian dan dilaporkan oleh masyarakat sekitar Desa Ambroben kepada petugas security bandara sehingga Saksi tahu pelakunya adalah Sdr. Onesius Walilo dan Terdakwa Nelson Rumbewas;
- Bahwa awalnya warga sekitar tempat kejadian menangkap Sdr. Onesius Walilo yang sedang mengambil kabel-kabel yang sudah disimpan di dalam karung kemudian setelah dilakukan investigasi, Sdr. Onesius Walilo mengaku telah melakukan pengambilan kabel di Rinway 29 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Onesius Walilo ketika mengambil 1 (satu) gulungan kabel Runway lighth dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) kilo meter dan 14 (empat belas) transformator lampu Runway, oleh karena Saksi sedang berada di pos penjagaan, namun setahu Saksi, Sdr. Onesius Walilo dan Terdakwa masuk ke area runway 29 melewati pagar yang sudah dalam keadaan bolong, karena Saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa dan Sdr. Onesius Walilo melewati depan pos penjagaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja bersama di PT. Angkasa Pura dan tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan hal semacam ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Clinton Yan Lasamahu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan pada PT. Angkasa Pura Biak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT Saksi sedang berada di Pos penjagaan (access control/cargo) ada beberapa warga setempat sambil membawa Sdr. Onesius Walilo ke pos dan menyampaikan bahwa Sdr. Onesius Walilo telah melakukan pengambilan kabel di jalur runway 29, kemudian Saksi menginterogasi Sdr. Onesius Walilo dan mengetahui ternyata Sdr. Onesius Walilo melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa Nelson Rumbewas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menyampaikannya kepada atasan Saksi yakni Sdr. Agrontinus Ronsumbre untuk memanggil pihak Polisi agar segera diproses kemudian tidak lama setelah itu beberapa warga sekitar datang lagi ke Pos penjagaan dengan membawa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Onesius Walilo adalah 1 (satu) gulungan kabel Runway light dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) kilo meter dan 14 (empat belas) transformator lampu Runway;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi saat itu, Terdakwa bersama Sdr. Onesius Walilo mengambil kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa Saksi sudah 15 (lima belas) tahun bekerja di Angkasa Pura dan sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal Terdakwa yang juga sama-sama bekerja di Angkasa Pura dan tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pelanggaran seperti kali ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agrontinus Ronsumbre, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT Saksi sedang berada di Pos penjagaan (access control/cargo) ada beberapa warga setempat sambil membawa Sdr. Onesius Walilo ke pos dan menyampaikan bahwa Sdr. Onesius Walilo telah melakukan pengambilan kabel di jalur runway 29, kemudian Saksi menginterogasi Sdr. Onesius Walilo dan mengetahui ternyata Sdr. Onesius Walilo melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa Nelson Rumbewas dan tidak lama kemudian datang lagi beberapa warga sekitar membawa Terdakwa ke pos penjagaan dan Saksi alu memerintahkan kepada Saksi Clinton Yan Lasamahu agar segera memanggil polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun kabel yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Onesius Walilo di runway 29 adalah sepanjang 2,5 (dua koma lima) kilo meter dan beberapa transformator;
- Bahwa setahu Saksi, akibat pengambilan kabel dan transformator tersebut, pihak PT. Angkasa Pura mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan mengakibatkan lampu di bagian runway 29 tidak dapat menyala sehingga terganggu proses *landing* pesawat apabila hari menjelang malam;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Onesius Walilo mengambil kabel tersebut oleh karena saat kejadian, Saksi sedang berjaga di pos penjagaan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa pada saat warga masyarakat mengantar Terdakwa ke epos pejagaan didapati juga 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gergaji besi yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Adil Alfathan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.37 WIT, Saksi mendapat telpon dari Kepala Bandara yang meninfokan bahwa telah terjadi pencurian kabel di runway 29;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Saksi sedang berjaga di Kantot Main Power House (MPH) sehingga Saksi tidak melihat atau tidak mengetahui ada kejadian pengambilan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa di runway 29, namun setelah dikabari oleh atasan, Saksi langsung bergegas ke area runway 29 dan melihat kabel yang sudah terpotong dari dalam box/kotak transformator;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang-barang yang sudah sempat dibawa oleh Terdakwa maka diketahui, Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) kabel warna hitam dengan jenis kabel NYYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) transformer lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (empat belas) konektor kit berwarna hitam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sepanjang 2 (dua) km runway padam, kemudian pihak PT. Angkasa Pura melakukan perbaikan sementara atas kerusakan tersebut mencapai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) namun seharusnya PT. Angkasa Pura melakukan perbaikan secara keseluruhan yang apabila ditotal jumlahnya adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, meskipun Terdakwa merupakan karyawan, PT> Angkasa Pura tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa melakukan pengambilan kabel dengan cara seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Onesius Walilo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, ketika Saksi masih di kompleks angkasa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan dua orang teman Saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut minum beberapa kali kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “ada kabel jadi, ko ikut saya untuk tong pergi potong”, kemudian sekitar pukul 00.23 WIT (dini hari) tanggal 22 Mei 2023, Saksi dan Terdakwa pergi menuju bandara menggunakan sepeda motor namun berhenti dulu di tempat pembuangan sampah untuk mengambil karung dan melanjutkan perjalanan hingga di bandara, Terdakwa lalu memarkirkan motor di putaran taksi ujung Ambroben, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke area bandara melalui pagar yang bolong karena dirusak oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam areal bandara kemudian Terdakwa berjalan ke arah lampu kabel dan mengangkat penutup kabel lalu Saksi mulai memotong kabel yang berada di bagian bawah semen menggunakan gergaji besi kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengumpulkan gulungan kabel dari tanah dan disimpan ke dalam karung yang sebelumnya sudah dibawa;
- Bahwa setelah selesai memotong dan mengumpulkan kabel tersebut Saksi dan Terdakwa membawa keluar kabel tersebut ke arah pantai tepat motor diparkir, namun saat itu karena tidak semua kabel dapat dibawa maka Saksi berkata kepada Terdakwa “kaka, masih ada sisa jadi sa kembali ambil ee”, terdakwa menjawab “iya”, sehingga Saksi berjalan kembali ke area landasan bandara untuk mengambil sisa-sisa potongan kabel sebelumnya namun oada saat itu ada awarga masyarakat kampung Ambroben yang melihat pergerakan Saksi sehingga Saksi langsung ditangkap oleh warga masyarakat sekitar dan membawa Saksi ke pos penjagaan Angkasa Pura dan selanjutnya Skasi dibawa ke Polres biak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kabel adalah Terdakwa dan Saksi dijemput di kompleks angkasa juga oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menarik keluar kabel tersebut dari dalam lubang yang sudah disediakan kemudian Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi memegang dan memotong/menggergaji kabel tersebut sampai putus, setelah itu pindah ke lubang selanjutnya dan melakukan hal yang sama tersu seperti itu hingga karung-karung yang telah dibawa oleh Saksi dan Terdakwa penuh dengan kabel;



- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami PT. Angkasa Pura akibat pengambilan kabel secara sepihak yang dilakukan Saksi dan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa mengendarai motor menuju ke kompleks angkasa (rumah Saksi Onesius Walilo) dan melihat Saksi Onesius Walilo sedang minum minuman beralkohol dengan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa berhenti dan bergabung ke tongkrongan Saksi Onesius Walilo tersebut sambil meminum beberapa tegukan minuman alkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa setelah minum-minum, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Onesius Walilo untuk ikut memotong kabel di Desa Ambroben (lingkungan Bandara) dan diiyakan oleh Saksi Onesius Walilo;
- Bahwa setelah itu Saksi Onesius Walilo lalu mengambil linggis dan gergaji besi dari rumahnya kemudian Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo bergegas menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa menuju ke Desa Ambroben namun sebelumnya berhenti sebentar di Jalan Majapahit, Kec. Samofa untuk mengambil karung di tempat pembuangan sampah dengan tujuan karung tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo untuk menampung kabel;
- Bahwa sesampainya di Desa Ambroben, Terdakwa memarkirkan motor di ujung putaran taxi kemudian Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo berjalan memasuki areal bandara melewati pagar yang bolong karena sudah dirusak oleh warga sekitar sebelumnya;
- Bahwa tepatnya pada pukul 00.23 WIT Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo sampai di dalam areal landasan pacu bandara tepatnya di runway 29, Terdakwa memerintahkan Saksi Onesius Walilo untuk mengangkat penutup got (tempat penyimpanan kabel) dan memotong kabel yang berada di bawahnya sementara Terdakwa memantau lingkungan sekitar agar tidak diketahui petugas keamanan bandara maupun warga sekitar;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi beberapa menit karena setelah berhasil pada satu lubang got, Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo berpindah lagi ke lubang got yang lain hingga karung berukuran 20kg terisi dengan kabel-kabel tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada orang yang sedang



berjalan menuju ke kampung Manswam sehingga Terdakwa lalu memanggil Saksi Onesius Walilo agar segera pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah berjalan hingga hamper sampai di tempat Terdakwa memarkirkan motor, Saksi Onesius Walilo menyampaikan bahwa ia ingin kembali ke tempat kejadian untuk mengambil kabel sisa yang sudah berhasil dipotong namun belum sempat dibawa, sehingga Terdakwa pun mengiyakan dan Saksi Onesius Walilo kembali ke titik tempat kejadian namun setelah beberapa saat Terdakwa menunggu namun Saksi Onesius Walilo tidak juga kunjung kembali membuat Terdakwa berpikir bahwa kemungkinan Saksi Onesius Walilo sudah tertangkap oleh warga atau oleh petugas keamanan bandara sehingga Terdakwa langsung berjalan kembali menuju ke arah tempat kejadian untuk mengecek keadaan Saksi Onesius Walilo dan benar saja ternyata Saksi Onesius Walilo sudah diamankan oleh warga sekitar sehingga ketika Terdakwa telah sampai di tempat kejadian Terdakwa juga ikut diamankan oleh beberapa warga sekitar dan langsung dibawa ke Pos Penjagaan PT. Angkasa Pura;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Biak selama hamper 10 (sepuluh) tahun dan selama ini selalu menerima gaji tepat waktu dan baik-baik saja, akan tetapi semenjak terjadinya Covid-19, perusahaan mengalami kesulitan dan memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang membuat Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarga, ditambah saat itu anak Terdakwa sedang dioperasi sehingga membutuhkan tambahan biaya yang cukup banyak membuat Terdakwa menjadi gelap mata sehingga melakukan perbuatan pengambilan kabel di areal bandara;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah dipecat sebagai karyawan PT. Angkasa Pura sementara Terdakwa masih mempunyai kredit/cicilan di Bank dan selama ini hanya mengandalkan gaji bekerja di PT. Angkasa Pura;

- Bahwa saat ini keluarga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang semakin buruk semenjak Terdakwa dipecat dan ditahan selama proses peradilan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan langsung menginsyafi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sadar telah melakukan kesalahan dan saat ini yang ada hanya penyesalan saja;

- Bahwa Terdakwa kepepet melakukan pencurian ini karena terdesak anak Terdakwa dioperasi dan membutuhkan biaya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Norsila P. Dasem, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang telah menikah selama 12 (dua belas) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengerti kehadiran sebagai Saksi saat ini terkait permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa berupa pencurian kabel pada areal bandara Frans Kaisepo yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT di Runway 29 Bandara Frans Kaisepo, yang terletak di Desa Ambroben Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Angkasa Pura, namun semenjak ada covid-19, gaji Terdakwa yang sebelumnya diterima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah lagi Terdakwa dan Saksi ada mengambil kredit di bank, sehingga total setiap bulan Saksi dan Terdakwa hanya menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengalami kesusahan dalam mengatur kebutuhan sehingga mengalami kesulitan ekonomi;
 - Bahwa semenjak kejadian ini Terdakwa telah dipecat oleh pihak PT. Angkasa Pura sejak bulan Agustus 2023 sehingga keadaan perekonomian keluarga Saksi semakin sulit;
 - Bahwa selama Terdakwa ditahan dan sudah dipecat, untuk menyambung hidup, Saksi berjualan bensin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi hasilnya tidak menentu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi.
2. 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml.
3. 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer).
4. 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Buah Linggis Dengan Panjang Kurang Lebih 1 Meter.
6. 1 (satu) Buah Gergaji Besi Bergagang Besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Onesius Walilo di kompleks rumah Saksi Onesius Walilo kemudian Terdakwa mengajak Saksi Onesius Walilo untuk mengambil/memotong kabel di areal bandara Saksi Onesius Walilo meng-iya-kan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi Onesius Walilo lalu mempersiapkan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gergaji besi yang diambil dari rumah Saksi Onesius Walilo untuk dipergunakan memotong kabel di bandara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo langsung bergoncengan menggunakan sepeda motor yang disewa Terdakwa dan mengambil karung di areal tempat pembuangan sampah di Jalan Majaphit terlebih dahulu dengan tujuan akan digunakan untuk menampung kabel-kabel setelah dipotong nanti;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 00.23 WIT Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo sampai di areal bandara yang terletak di Desa Ambroben, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor kemudian memarkirkan motornya di ujung putaran taksi Desa Ambroben dan berjalan kaki memasuki pagar yang sudah dalam keadaan rusak (dibolongi oleh warga setempat) sampai di landasan pacu badnara tepatnya di runway 29;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi Onesius Walilo untuk mengangkat penutup got (tempat penyimpanan kabel) dan memotong kabel yang berada di bawahnya sementara Terdakwa memantau lingkungan sekitar agar tidak diketahui petugas keamanan bandara maupun warga sekitar dan berhasil mengambil Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, beberapa Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer dan beberapa Konektor Kit berwarna Hitam;
- Bahwa benar saat proses pemotongan dan pengambilan kabel serta transformer tersebut Terdakwa melihat ada warga yang sedang berjalan sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi Onesius Walilo agar berhenti dan segera meninggalkan lokasi kemudian Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



bergegas berjalan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan motor, namun Saksi Onesius Walilo menyampaikan bahwa ia ingin kembali ke tempat kejadian untuk mengambil kabel sisa yang sudah berhasil dipotong namun belum sempat dibawa, sehingga Terdakwa pun mengiyakan dan Saksi Onesius Walilo kembali ke titik tempat kejadian namun setelah beberapa saat Terdakwa menunggu namun Saksi Onesius Walilo tidak juga kunjung kembali sehingga Terdakwa menyusul Saksi Onesius Walilo dan Terdakwa akhirnya ditangkap juga oleh warga setempat;

- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Biak selama hamper 10 (sepuluh) tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Biak Numfor total barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo adalah:

- 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi.
- 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml.
- 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer).
- 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo tersebut lampu sepanjang 2 (dua) km runway padam, kemudian pihak PT. Angkasa Pura melakukan perbaikan sementara atas kerusakan tersebut mencapai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) namun seharusnya PT. Angkasa Pura melakukan perbaikan secara keseluruhan yang apabila ditotal jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu Terdakwa **Nelson Ruben Rumbewas** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau



memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 00.23 WIT Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo sampai di areal bandara yang terletak di Desa Ambroben, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor kemudian memarkirkan motornya di ujung putaran taksi Desa Ambroben dan berjalan kaki memasuki pagar yang sudah dalam keadaan rusak (dibolongi oleh warga setempat) sampai di landasan pacu bandara tepatnya di runway 29 lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Onesius Walilo untuk mengangkat penutup got (tempat penyimpanan kabel) dan menarik kabel yang berada di dalam got lalu memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi kemudian Terdakwa mengumpulkan potongan-potongan kabel tersebut ke dalam karung berukuran 20kg sampai dengan Terdakwa melihat ada warga sekitar yang berjalan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Onesius Walilo berhenti dan balik ke tempat Terdakwa memarkirkan motor;

Menimbang bahwa kemudian perbuatan Saksi Onesius Walilo yang kembali lagi ke runway 29 untuk mengambil kabel tersisa yang belum sempat dikumpulkan Terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga sekitar dan setelah dibawa dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Polres Biak Numfor maka diketahui jumlah kabel dan benda-benda yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo adalah 9 (Sembilan) buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo di atas berupa memotong kabel yang terletak di dalam got di runway 29 bandara hingga mengumpulkannya ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo yang mana kesemua kabel dan benda-benda tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



adalah milik PT. Angkasa Pura dan meskipun Terdakwa adalah karyawan dari PT. Angkasa Pura akan tetapi PT. Angkasa Pura tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil kabel-kabel yang digunakan untuk menerangi landasan pacu tersebut merupakan bentuk perbuatan tuntas dari '*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*', sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo tersebut telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas yang mana telah terbukti, yakni perbuatan Terdakwa berupa memerintahkan Saksi Onesius Walilo memotong kabel yang terletak di dalam got di runway 29 bandara hingga mengumpulkannya ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo yang mana kesemua kabel dan benda-benda tersebut adalah milik PT. Angkasa Pura dan meskipun Terdakwa adalah karyawan dari PT. Angkasa Pura akan tetapi PT. Angkasa Pura tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil kabel-kabel yang digunakan untuk menerangi landasan pacu adalah jelas telah memenuhi unsur 'untuk dimiliki secara melawan hukum';

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau



setidaknya waktu matahari terbenam di daerah Kabupaten Biak Numfor adalah pukul 18.00 WIT dan waktu matahari terbit adalah pukul 05.00 WIT, berikutnya pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk berdiam siang-malam, tidur dan sebagainya, sementara pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu bangunan yang ada penghuninya dan suatu pekarangan yang dibei batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak adalah jelas arti dan maksudnya yaitu kehadiran palaku harus tidak diketahui orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang berhak disini ialah pemilik, penghuni atau penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo dilakukan pada waktu dini hari pukul 00.23 WIT telah memenuhi unsur 'di malam hari', akan tetapi perbuatan Terdakwa dan Saksi Oensius Walilo tersebut dilakukan di landasan pacu runway 29 bandara Frans Kaisiepo Biak, sehingga bukan merupakan tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk berdiam siang-malam, tidur dan sebagainya, maka sub unsur 'dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya', sehingga dengan demikian unsur ke-4 dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 tidak terbukti maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mebimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas dan atas pertimbangan unsur primair Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur 'barangsiapa' sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada diri Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur ke-2 ini sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ke-3 ini sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-3 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan' telah terbukti;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mengendarai motor ke kompleks rumah Saksi Onesius Walilo dan bertemu dengan Saksi Onesius Walilo yang saat itu sedang minum minuman keras bersama beberapa temannya, Terdakwa mengajak Saksi Onesius Walilo untuk mengambil/memotong kabel dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi Onesius Walilo sehingga Saksi Onesius Walilo mempersiapkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis yang diambil dari rumah Saksi Onesius Walilo;

Menimbang bahwa selanjuta Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo berboncengan menggunakan motor menuju ke arah bandara akan tetapi berhenti sebentar di tempat pembuangan sampah yang terletak di Jalan Majapahit untuk mengambil karung yang akan digunakan untuk menampung kabel dimaksud kemudian Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo melanjutkan perjalanan ke bandara Frans Kaisiepo Biak yang terletak di Desa Ambroben, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor kemudian memarkirkan motornya di ujung putaran taxi Desa Ambroben dan berjalan kaki memasuki pagar yang sudah dalam keadaan rusak (dibolongi oleh warga setempat) sampai di landasan pacu bandara tepatnya di runway 29;

Menimbang bahwa setelah sampai di titik dimaksud, Terdakwa memerintahkan Saksi Onesius Walilo untuk mengangkat penutup got (tempat penyimpanan kabel) dan memotong kabel yang berada di bawahnya sementara Terdakwa memantau lingkungan sekitar agar tidak diketahui petugas keamanan bandara maupun warga sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Onesius Walilo dan keterangan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Polres Biak Numfor, diketahui jumlah kabel dan benda-benda yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo adalah 9 (Sembilan) buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa mulai dari mengajak Saksi Onesius Walilo kemudian disetujui dan Saksi Onesius Walilo lalu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukannya tersebut berupa mempersiapkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis hingga pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo yaitu Saksi Onesius Walilo yang mengangkat penutup got dan memotong kabel-kabel sementara Terdakwa memantau keadaan sekitar lokasi agar tidak ketahuan dan mengumpulkan/menampung kabel yang telah dipotong tersebut ke dalam karung sampai dengan membawa benda-benda dalam karung tersebut ke tempat Terdakwa memarkirkan motornya telah memenuhi unsur 'dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama';

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang membeatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, pengertian merusak yaitu membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semulanya, sementara yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang bahwa perbuatan memanjat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP yaitu disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan termasuk pintu/jalan masuk termasuk juga parit yang digunakan sebagai batas penutup,;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu atau anak kunci palsu adalah segala perkakas yang dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sementara seragam palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-4 diatas fakta yang terungkap di persidangan berupa pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo, diketahui cara Terdakwa dan Saksi Onesius Walilo untuk mendapatkan kabel yang disimpan di bawah got adalah dengan cara mengangkat penutup got tersebut menggunakan linggis kemudian menarik kabel tersebut dan memotong menjadi beberapa meter dan kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa dan ditampung ke dalam karung, maka menurut Majelis Hakim, unsur 'untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan memotong' telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian kabel milik PT. Angkasa Pura yang terletak di runway 29 bandara Frans Kaisiepo Biak namun alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi semenjak gaji Terdakwa dipotong sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) oleh PT. Angkasa Pura dan anak Terdakwa saat itu sedang dioperasi sehingga membutuhkan biaya yang banyak, bahwa betapapun Majelis Hakim merasa prihatin terhadap keadaan perekonomian Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa berupa pencurian kabel milik PT. Angkasa Pura tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, terlebih Terdakwa sebagai karyawan PT. Angkasa Pura dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun telah mencederai kepercayaan PT. Angkasa Pura dan berkhianat terhadap tempat kerja Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatan kejahatannya, namun akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai penentu berat-ringan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Linggis Dengan Panjang Kurang Lebih 1 Meter, 1 (Satu) Buah Gergaji Besi Bergagang Besi, oleh karena merupakan barang bukti yang sama yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Onesius Walilo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan pada perkara Onesius Walilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat kerjanya sendiri yang justru seharusnya menjaga keamanan lingkungan tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa memiliki dampak bahaya bagi keselamatan penerbangan di Bandara Frans Kaisiepo Biak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terlihat telah menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah bersungguh-sungguh berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Neslon Ruben Rumbewas** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Neslon Ruben Rumbewas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi.
- 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml.
- 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer).
- 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Linggis Dengan Panjang Kurang Lebih 1 Meter.
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi Bergagang Besi.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Onesius Walilo

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukunya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)